

Hadapi Potensi Defisit Rp835 Miliar



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Ujoh Bilang – Pemerintah Kabupaten Mahulu menghadapi tantangan serius terkait kondisi keuangan daerah pada 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Stephanus Madang mengungkapkan, berdasarkan simulasi dan perhitungan ulang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, potensi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp835 miliar.

“Ini bukan angka yang kecil, hampir 75 persen dari total APBD kita. Karena itu, kita harus bergerak cepat untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, dengan tetap mempertahankan program prioritas,” jelas Stephanus, saat diwawancarai.

Ia menegaskan, prioritas pembangunan akan tetap diarahkan pada dua hal, yakni program prioritas nasional serta visi-misi kepala daerah. Sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta pertanian akan tetap dipertahankan, sementara pos belanja operasional yang dinilai kurang produktif akan ditekan.

“Efisiensi bisa dilakukan mengacu pada arahan Menteri Dalam Negeri, misalnya untuk perjalanan dinas, konsumsi rapat, bimbingan teknis, dan belanja operasional lain. Namun, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap kita dorong,” tegasnya.

Menurutnya, penyebab utama defisit adalah penurunan dana transfer umum dari pemerintah pusat, yang semula lebih dari Rp1 triliun turun menjadi sekitar Rp700 miliar. Penurunan signifikan ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar terhadap postur anggaran.

Selain efisiensi, Pemkab Mahulu juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, Stephanus mengakui potensi PAD Mahulu masih terbatas karena belum berkembangnya sektor jasa.

“Kalau kabupaten, bukan kota, biasanya PAD di bawah lima persen karena jasa belum berkembang. Ke depan, dengan beroperasinya bandara, pelabuhan, maupun terminal, kita harapkan potensi pajak dan retribusi bisa meningkat,” pungkasnya. **(jih/han/fy)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Pemprov Kaltim Genjot Program Internet Gratis, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
 - (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;

- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

4. Dalam Pasal 95 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.